

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022



**Jln. Yos Sudarso No.92 Fakfak**

**Website : [www.pn-fakfak.go.id](http://www.pn-fakfak.go.id)**

**Email : [pengadilan\\_negeri\\_fakfak@yahoo.co.id](mailto:pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id)**



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu perwujudan tanggung jawab kinerja terhadap tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh suatu instansi atau lembaga. LKjIP sebagai bentuk pertanggungjawaban tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan Negara yang berdaya guna dan berhasil guna yang berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan tupoksi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, serta merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Kinerja instansi Pemerintah.

Implementasi dari ketiga peraturan tersebut, maka Pengadilan Negeri Fakfak sebagai salah satu satuan kerja dibawah Mahkamah Agung RI yang diberi tanggungjawab untuk menangani permasalahan hukum pada Daerah Tingkat II Kabupaten Fakfak Propinsi Papua Barat, kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2021 ini sekedar untuk memenuhi amanat inpres tersebut, namun lebih dari itu penyusunan laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawabkan secara terbuka terhadap pencapaian sasaran dan target di bidang Reformasi Birokrasi yang telah di canangkan oleh Mahkamah Agung RI. Laporan ini menyajikan gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Fakfak selama tahun 2022. Sangat dimaklumi dan disadari bahwa laporan ini belum menyajikan secara sempurna tentang hasil pengelolaan sumber daya yang telah diberikan pada Pengadilan Negeri Fakfak, namun laporan ini sudah dibuat dengan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan. Sehingga masukan dari pihak yang berkompeten guna pencapaian Reformasi Birokrasi (Good Governance) dalam tubuh Mahkamah Agung RI dapat terselenggara dengan baik guna mempertanggungjawabkan bagian dari hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Fakfak selama tahun 2022.

Harapan kami, laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja pada waktu mendatang bagi seluruh pejabat dan staf dilingkungan Pengadilan Negeri Fakfak.

Fakfak, 24 Februari 2023

WAKIL KETUA

PENGADILAN NEGERI FAKFAK



DONY HARDIYANTO, S.H., M.Hum.



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu perwujudan tanggung jawab kinerja terhadap tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh suatu instansi atau lembaga. Maka Pengadilan Negeri Fakfak sebagai peradilan Tingkat Pertama dengan Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai Pengadilan Tingkat Banding perlu mempertanggung jawabkan amanah atau mandat yang melekat yang direalisasikan dengan kinerja dan dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Fakfak tahun 2022 ini menyajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Fakfak pada tahun 2022 dan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Fakfak sesuai dengan visi dan misinya serta tugas pokok dan fungsinya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.

Pengadilan Negeri Fakfak telah menetapkan 4 (Empat) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2022. Keempat sasaran strategis tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 12 indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari empat sasaran strategis yang ditetapkan dalam penetapan/perjanjian kinerja tahun 2022, tiga Sasaran Strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik ( $\geq 50\%$ ), yaitu Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel; Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dan Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dan ada Sasaran Strategis belum berhasil dilaksanakan dengan baik ( $\leq 50\%$ ), yaitu Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Disebabkan oleh tidak adanya anggaran untuk perkara Prodeo dan Sidang diluar gedung Pengadilan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk mendukung Program tersebut.

Secara keseluruhan, rata-rata tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Fakfak tahun 2022 adalah sebesar **130,205%**.



Laporan Kinerja tahun 2022 mengukur dan mengevaluasi sejauh mana realisasi dan capaian masing-masing sasaran strategis berdasarkan 12 (dua belas) indikator kinerja sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1 : Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2022**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>1.</b>	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,06%	<b>110,06%</b>
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	0%	0%	<b>0%</b>
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	70%	95,61%	<b>136,58%</b>
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	80%	97,85%	<b>122,3%</b>
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	1%	0%	<b>0%</b>
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	85%	93,98%	<b>110,56%</b>
<b>Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I</b>					<b>79,92%</b>
<b>2.</b>	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	90%	100%	<b>111,1%</b>
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%	50%	<b>500%</b>
<b>Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II</b>					<b>305,55%</b>
<b>3.</b>	Meningkatnya akses Peradilan bagi	a. Persentase perkara predeo yang diselesaikan	0%	0%	<b>0%</b>



	masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	1%	0%	<b>0%</b>
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	<b>100%</b>
<b>Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III</b>					<b>33,33%</b>
<b>4.</b>	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	7%	7,142%	<b>102,02%</b>
<b>Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV</b>					<b>102,02%</b>
<b>Rata – Rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2022</b>					<b>130,205%</b>




## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	.....	1
DAFTAR ISI	.....	4
BAB I PENDAHULUAN		
A. Latar Belakang	.....	6
B. Tugas Pokok Dan Fungsi	.....	7
C. Struktur Organisasi	.....	12
D. Permasalahan Utama ( <i>Strategic Issued</i> )	.....	14
E. Sistematika Penyajian	.....	15
BAB II Perencanaan Kinerja		
A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020-2024	.....	17
1. Visi dan Misi	.....	17
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	.....	18
3. Program dan Kegiatan	.....	19
4. Reviu Indikator Kinerja Utama	.....	21
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	.....	22
BAB III Akuntabilitas Kinerja		
A. Capaian Kinerja Organisasi	.....	24
B. Realisasi Anggaran	.....	43
BAB IV Penutup		
A. Kesimpulan.	.....	49
B. Saran	.....	50
Lampiran	.....	51

Catatan Lampiran-lampiran :

1. Struktur Organisasi
2. Matriks Reviu IKU



- 
3. RKT 2022
  4. Matriks Renstra 2020 – 2024
  5. SK. Tim Penyusunan LKjIP 2022

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara umum kebijakan yang dilakukan Pengadilan Negeri Fakfak dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi memacu pada surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor : MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Mahkamah Agung R.I, Lembaga Mahkamah Agung R.I. sebagai salah satu institusi Negara/Kepemerintahan dengan surat ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor : XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme Dan Instruksi Presiden Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan Sumber Daya, dan sumber dana serta kewenangan yang dipercayakan kepada publik.

Seiring dengan digulirkannya tunjangan khusus berbasis kinerja, kita dituntut untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakat sebagai implementasi pelayanan publik, yang dimulai dari peningkatan seluruh aspek pelayanan sebagai produk pelayanan instansi/lembaga kepada masyarakat pencari keadilan. Peningkatan ini harus didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional, memiliki akuntabilitas kepada mitra kerja, yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang termasuk didalamnya jajaran aparatur peradilan.

Pelaksanaan birokrasi peradilan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak berjalan beriringan.

Salah satu unsur pokok penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan rencana strategis dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, untuk mewujudkan kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terukur dan teruji.

Berdasarkan latar belakang yang demikian, maka Pengadilan Negeri Fakfak membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022.



## B. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Fakfak dulunya merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dengan Pengadilan Tinggi Jayapura merupakan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan (*voor post*) yang berkedudukan di Jl. Tanjung Ria No. 98 Base "G" Jayapura. Pertanggal 5 Desember 2022 resmi terbentuk Pengadilan Tinggi Papua Barat membawahi Pengadilan Negeri Fakfak sebagai kawal depan.

Pengadilan Negeri Fakfak merupakan Institusi Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung R.I. sebagai pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama dengan wilayah hukum meliputi Kabupaten Fakfak.

Adapun tugas pokok dan fungsi aparat Pengadilan Negeri Fakfak disusun berdasarkan struktur organisasi adalah sebagai berikut :

### a. Ketua Pengadilan Negeri Fakfak

1. Mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
2. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional serta perangkat administrasi Peradilan di daerah hukumnya.
3. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

### b. Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Mewakili Ketua Pengadilan Negeri dalam hal merencanakan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan.

### c. Majelis Hakim Pengadilan Negeri.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, tugas utama Hakim adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan semua perkara yang diajukan kepadanya.

#### **d. Panitera Pengadilan Negeri**

1. Sebagai Panitera bertugas menyelenggarakan Administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti serta seluruh pelaksana dibagian teknis Pengadilan Negeri Fakfak.
2. Panitera yang bertugas membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
3. Panitera membuat daftar perkara pidana dan perdata yang di terima di kepaniteraan
4. Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku
5. Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen barang bukti dan surat-surat lainnya yang di simpang kepaniteraan
6. Dalam perkara perdata, panitera bertugas melaksanakan putusan pengadilan.

#### **e. Sekretaris**

1. Sebagai sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur para kepala sub bagian, serta seluruh pelaksanaan dibagian kesekretariatan Pengadilan Negeri Fakfak
2. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pengguna anggaran
3. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan pemanfaatan Barang Milik Negera (BMN)
4. Mengkordinir tugas-tugas KasubagPerencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan, Kasubag Umum dan Keuangan, Kepala Urusan Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksanana.
5. Sekretaris sebagai pejabat pembuat komitmen / penanggung jawab kegiatan bertugas :
  - ✓ Membuat dan menandatangani kontrak / SPK dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa atau membuat perikatanan dengan pihak penyedia barang dan jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja
  - ✓ Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar serta membuat dan menandatangani surat pernyataan pembayaran (SPP)
  - ✓ Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala



#### **f. Panitera Muda Perdata**

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya yang berhubungan dengan masalah perkara perdata
3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan perdata
4. Menyerahkan salinan putusan kepada para pihak yang berperkara bila diminta
5. Menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi, atau peninjauan kembali
6. Menyerahkan berkas perkara *in aktif* kepada panitera mudah hukum

#### **g. Panitera Muda Pidana**

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
2. Melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainnya yang menyangkut perkara pidana
3. Memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di kepaniteraan pidana
4. Menyiapkan salinan putusan kepada jaksa, terdakwa atau kuasanya dan lembaga masyarakat apabila terdakwa ditahan
5. Menyiapkan berkas perkara yang dimohon banding, kasasi atau peninjauan kembali
6. Menyerahkan berkas perkara *in aktif* kepada panitera mudah hukum

#### **h. Panitera Muda Hukum**

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
2. Mengumpulkan, Mengolah, dan Mengkaji Data, Menyiapkan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyiapkan arsip berkas perkara dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku

#### **i. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Fakfak**

1. Membantu hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
2. Membuat berita acara persidangan

3. Membantu Hakim dalam :
  - ✓ Membuat penetapan hari sidang
  - ✓ Membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, di keluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahannya
  - ✓ Mengetik putusan
4. Melaporkan kepada panitera mudah yang bersangkutan berkenaan dengan penundaan hari sidang, perkara yang sudah di putus berikut amarnya putusan
5. Menyerahkan berkas perkara kepada panitera mudah yang bersangkutan bila telah selesai di minutasasi

**j. Jurusita / Jurusita Pengganti**

1. Melaksanakan semua perintah Ketua Pengadilan, Ketua Sidang, dan Panitera
2. Melaksanakan pemanggilan
3. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan putusan pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang
4. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah
5. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah

**k. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan**

1. Menyusun Rencana kegiatan dan penarikan dana pada tahun berjalan.
2. Menyusun Rencana kerja dan anggaran tahunan anggaran berikutnya.
3. Memonitor Kelancaran Akses Internet dan Informasi Data.
4. Menyusun Laporan Tahunan.
5. Menyusun SAKIP, LKjIP
6. Menyusun Rencana Kebutuhan Peralatan Kantor

**l. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana**

1. Menata dan memelihara file / berkas kepegawaian pegawai
2. Menyusun dan membuat daftar urut kepangkatan, daftar urut senioritas dan bezetting



3. Mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, tanda kehormatan dan pensiun
4. Mengusulkan penerbitan Askes, Karpeng, karis / karsu dan taspen
5. Menyiapkan penyelenggaraan penyempahan PNS dan penyempahan pelantikan jabatan.
6. Membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala dan surat pernyataan masih menduduki jabatan.
7. Mengusulkan formasi PNS

**m. Kasubag Umum dan Keuangan**

1. Mencatat dan mendistribusi surat-surat masuk dan surat-surat keluar
2. Menyelenggarakan pengadaan barang persediaan untuk keperluan operasional kantor
3. Menyimpan dan memelihara surat-surat bukti kepemilikan barang Milik Negara
4. Menyelenggarakan administrasi persediaan dan barang Milik Negara serta membuat laporan Barang Milik Negara semester dan tahunan
5. Menyelenggarakan perawatan perlengkapan kantor dan gedung kantor sesuai dengan rencana dan anggaran yang ditetapkan
6. Mengkoordinir dan mengawasi keamanan kantor dengan bekerja sama baik dengan pengamanan internal maupun dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor
7. Mengkoordinir dan mengawasi kebersihan halaman dan gedung kantor
8. Menyelenggarakan administrasi perpustakaan
9. Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana pada tahun berjalan.
10. Menyusun rencana kerja dan anggaran untuk tahun anggaran berikutnya.
11. Menerima dan menguji SPP beserta kelengkapannya untuk kemudian menerima SPM.
12. Melaksanakan tugas perbendaharaan bersumber dari PNB dan APBN (DIPA).
13. Membuat laporan keuangan secara periodik (bulan, triwulan, semesteran, tahunan).
14. Menata dan memeriksa dokumen penerimaan dan Belanja Negara.

Sebagai salah satu Badan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri mempunyai tugas yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara

yang diajukan ke Pengadilan Negeri Fakfak selalu di proses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa tugas dari Pengadilan Negeri adalah mengadili yaitu, menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara-perkara yang masuk atau diterima baik perkara pidana maupun perdata, selain itu terhadap perkara-perkara yang telah di putus maka Pengadilan Negeri Fakfak akan menyelesaikan 'pemberkasan' (yang lebih di kenal dengan nama 'minutasi').

Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud, maka Pengadilan Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tingkat Pertama
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan Pengarahan, Bimbingan, dan petunjuk kepada masyarakat tentang keadilan yang hakiki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak mengabaikan tatanan norma-norma yang telah ada dalam masyarakat.
3. **Fungsi Mediator**, sebelum hakim memutuskan suatu perkara yang di ajukan oleh para pihak, maka hakim berkewajiban melakukan upaya mediasi untuk perdamaian (PERMA No. 01 Tahun 2008)
4. **Fungsi administratif**, yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan yakni administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian maupun administrasi lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan beserta dengan admistrasinya.

### C. Struktur Organisasi

Berdasarkan struktur organisasi Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Fakfak pada tahun 2022 sebanyak: 20 (Dua Puluh ) orang pegawai dan 11 (sebelas) tenaga honorer.

**Tabel 1.1: Data Pegawai Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2022**

No	TENAGA TEKNIS	PANGKAT/ GOL	KETERANGAN
1	<b>Ketua :</b> Tri Margono, S.H.	IV/a	
2	<b>Wakil Ketua :</b> Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum	IV/a	



3	<b>Hakim :</b> Reynold S.E.M.P Nababan, S.H. Irandi Careca Anindityo, S.H. Ganjar Prima Anggara, S.H. Ivan Bhakti Yudistira, S.H.	III/b III/b III/b III/b	
4	<b>Panitera</b> Sandar Sitanggang, S.H.	III/d	
5	<b>Panitera Muda Perdata</b> Adolfina Durian, S.Kom., S.H.	III/d	
6	<b>Panitera Muda Pidana</b> Johanis Siahaya, S.H.	III/c	
7	<b>Panitera Muda Hukum</b> Salmuna	III/b	
8	<b>Panitera Pengganti</b> -	-	Tidak Ada
9	<b>Jurusita</b> 1. Ismet Wairoy, S.H. 2. Randy Marchell Sohilat	III/a II/d	Diperbantukan di Bagian Pidana Diperbantukan di Bagian Perdata
<b>No</b>	<b>TENAGA NON TEKNIS</b>	<b>PANGKAT/ GOLONGAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	<b>Sekretaris :</b> Yurice Jeinifer Carolina Rembet, S.T.	(III/c)	
2	<b>Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksanaan :</b> La Idu Staf: 1. Engelbertha Turot, S.H.	(III/b) (III/a)	
3	<b>Kasubag Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan :</b> -	-	Tidak ada
4	<b>Kasubag Umum dan Keuangan :</b> Rizal Asbar, S.H. Staf : 1. Johanis Marthinus Rahadat	(III/b) (II/b)	Diperbantukan sebagai Bendahara Pengeluaran. Diperbantukan sebagai Bendahara Penerimaan.

**Tabel 1.1: Data PPNPN Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2022**

No	TENAGA PPNPN	T. M. T.	KETERANGAN
1.	Thomas Wiratraur, S.H.	02 – 01 – 2007 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan di bagian Umum &Keuangan.
2.	Asri Wali, S.H.I.	02 – 01 – 2008 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan di bagian Umum &Keuangan.
3.	Oktoviana. T. Watto, S.H	03 – 03 – 2011 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan dibagian Hukum.
4.	La Wandy	11 – 06 – 2012 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan dibagian Pidana
5.	Yeni Anggraini, S.Sos.	12 – 06 – 2012 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan dibagian Perdata.
6.	Robertho. R. Tawirasaru, S.H.	12 – 03 - 2014 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan dibagian Pidana.
7.	Ratna Keley, A.Md.	05 – 01 - 2015 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan di bagian Umum &Keuangan.
8.	Rika Mustika Sari, S.H.	01 – 10 - 2015 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan di bagian Umum &Keuangan.
9.	Agung Irvan Bili, S.Kom	01 – 05 – 2017 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan di bagian Perencanaan,IT dan Pelaporan
10.	Windi Yunita Sari Nainggolan, S.H	29 – 03 – 2022 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan di bagian Hukum
11.	Juniar Patimbang, A.Md	28 – 06 – 2022 s/d sekarang tanpa putus-putus	Diperbantukan di bagian Kepegawaian

#### **D. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)**

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi wewenangnya Pengadilan Negeri Fakfak mengalami beberapa Permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang dirinci dalam beberapa aspek :

##### 1. Aspek Proses Peradilan

- Perkara tidak dapat diselesaikan tepat waktu karena perbedaan patokan hari kerja dan hari libur daerah antara pengadilan dan kejaksaan (pengadilan mengikuti libur fakultatif daerah Provinsi Papua Barat sedangkan kejaksaan mengikuti libur fakultatif daerah Provinsi Papua).



- Adanya peningkatan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Fakfak tidak sebanding dengan jumlah majelis Hakim yang menangani perkara yang hanya terdiri dari satu majelis hakim untuk menangani perkara di Pengadilan Negeri Fakfak.
2. Aspek Sumber daya Aparatur Peradilan
    - Personil di Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II.
    - Masih terbatas/minimnya kualitas Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dibidang yang dibutuhkan seperti dibidang IT, Keuangan, Perpustakaan dan Kearsipan.
  3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
    - Belum adanya sistem *reward* dan *punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan.
  4. Aspek Tertib Administrasi dan Manejemen
    - Masih adanya perbedaan pemahaman dari Tim Pembinaan Administrasi dan pelaksana administrasi dalam menjalankan tertib administrasinya.
  5. Aspek Sarana dan Prasarana
    - Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan .
    - Sarana dan Prasarana yang ada belum mendukung kinerja aparat secara optimal.

#### E. Sistematika Penyajian.

Pada hakekat Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Fakfak selama tahun 2022. Capaian kinerja (*performance result*) tahun yang bersangkutan di perbandingkan dengan penetapan kinerja (*performnce agreement*) dalam tahun yang sama sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja yang telah di tetapkan akan memungkinkan di indentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) guna perbaikan kinerja dimasa mendatang.

Dengan pola pikir yang demikian, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2022 sebagai berikut :

Kata Pengantar

Executive Summary (ikhtisar Eksekutif) yang menyajikan ringkasan isi dari LKJIP Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2022

Daftar Isi

**BAB I** **Pendahuluan, berisikan antara lain;** a. Latar belakang yang menggambarkan secara singkat maksud dan tujuan; b. Tugas pokok dan fungsi yang menguraikan tugas pokok dan fungsi aparat Pengadilan Negeri Fakfak; c. Struktur Organisasi; d. Permasalahan Utama; e. Sistematika Penyajian yang menguraikan tahap-tahapan pembuatan LKjIP

**BAB II** **Perencanaan Kinerja,** berisikan antara lain ; a. Reviu Rencana Strategis 2020-2024; b. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

**BAB III.** **Akuntabilitas Kinerja,** menguraikan tentang capaian kinerja Pengadilan Negeri Fakfak yang terdiri dari; a. Capaian Kinerja Organisasi; b. Realisasi Anggaran.

**BAB IV** **Penutup,** menguraikan kesimpulan dari seluruh sajian laporan tentang kinerja (LkjIP) serta harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan Negeri Fakfak dimasa datang, yang berisikan; a. Kesimpulan dan b. Saran.

**Lampiran,** Berisikan antara lain : Struktur Organisasi, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Tahun 2022, Penetapan Kinerja Tahun 2022, Rencana Strategis Tahun 2020-2024.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024.

Renstra Pengadilan Negeri Fakfak merupakan perangkat untuk mencapai harmonisasi pencapaian pembangunan yang menyeluruh, terpadu, efisien dan sinergi dengan prioritas pembangunan lainnya yang tertuang dalam tahap lima tahunan 2020-2024 sehingga dapat memberikan kontribusi pencapaian tujuan pembangunan nasional. Rensta Pengadilan Negeri Fakfak ditujukan untuk digunakan sebagai petunjuk arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2020-2024serta untuk memberikan pemahaman yang sama tentang tantangan dan komitmen Pengadilan Negeri Fakfak dalam pengembangan dan meningkatkan pelayanan bagi para pengguna serta memenuhi tuntutan *stakeholder* (pencari keadilan) pada khususnya dan pembangunan pada umumnya.

Dokumen Rencana Strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka pendek) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran). Dan Renstra Pengadilan Negeri Fakfak direviu setiap tahunnya untuk memastikan kesesuaian sasaran dan strategi disetiap tahunnya.

#### 1. Visi dan Misi.

##### Visi.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II.

Visi Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II, mengacu pada Visi Mahkamah Agung R.I. adalah sebagai berikut :

***"Terwujudnya PENGADILAN NEGERI FAKFAK yang Agung".***

Penetapan Visi Pengadilan Negeri Fakfak lahir dari sebuah keyakinan bahwa langka awal untuk mewujudkan badan peradilan yang Agung dengan cara membersihkan institusi peradilan dari segala bentuk budaya korupsi, kolusi dan nepotisme dan praktek mafia peradilan yang selama ini menjadi penyebab utama hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.



## Misi .

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat dilaksanakan dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Fakfak yang telah ada adalah sebagai berikut:

- **MENJAGA INTEGRITAS APARATUR DAN KEMANDIRIAN PENGADILAN NEGERI FAKFAK.**
- **MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG INOVATIF DAN BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN.**
- **MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN DAN PROFESIONALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) PADA LINGKUNGAN KERJA PENGADILAN NEGERI FAKFAK.**
- **MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK.**

## 2. Tujuan dan Sasaran Strategis

### Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Fakfak.

**Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II yang telah direviu, adalah sebagai berikut:**

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi (meningkatnya kepastian hukum).
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Meningkatnya kepercayaan publik bahwa Pengadilan Negeri Fakfak dapat memberikan pelayanan dan kepastian hukum kepada pencari keadilan.
4. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional.



## Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah Penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

**Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Fakfak Kelas II adalah sebagai berikut :**

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (aces to justice).
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

## 3. Program Dan Kegiatan

Empat sasaran strategis merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Fakfak untuk mewujudkan visi dan misi yang telah di tetapkan dengan melaksanakan dengan membuat rincian program dan membuat rincian Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

### a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, dan Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan serta Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan. Untuk melaksanakan Program tersebut selama tahun 2022, Pengadilan Negeri Fakfak melalui DIPA-005.01.2.400082/2022 tanggal 17 November 2021 mendapatkan anggaran dengan total pagu sebesar **Rp. 75.496.000,-** (*Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Fakfak dalam pelaksanaan program peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Pos Bantuan Hukum (Rp.31.200.000,-)

2. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu (Rp.44.296.000,-)

#### **b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis: meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Untuk melaksanakan Program tersebut selama tahun 2022, Pengadilan Negeri Fakfak melalui DIPA-005.01.2.400081/2022 tanggal 17 November 2022 mendapatkan anggaran dengan total pagu sebesar **Rp.4.965.141.000,-** (*Empat Milliar Sembilan Enam Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan:
  - Gaji dan Tunjangan
  - Operasional dan Pemeliharaan Kantor
  - Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi Aparatur Pengadilan Negeri Fakfak.
  - Mengikuti dan melaksanakan Koordinasi/Konsultasi Pembinaan/ Pengawasan/ Sosialisasi.
  - Rapat Bulanan dan evaluasi.

#### **c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Fakfak. Kegiatan pokok program ini adalah:

- Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung. Berupa pembangunan/renovasi gedung dan bangunan , Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor, Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.
  - Untuk menjalankan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung selama tahun 2022, Pengadilan Negeri Fakfak mendapatkan anggaran melalui DIPA-005.01.2.400081/2022 tanggal 17 November 2021, dengan total pagu sebesar **Rp. 10.000.000,-** (*Sepuluh*



*Juta Rupiah*). Yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pokok diantara lain : Pengadaan Perangkat Pengolah Data berupa Printer

#### 4. **Reviu Indikator Kinerja Utama**

Dalam Tahun 2022 Pengadilan Negeri Fakfak telah menetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor: W30.U6/129/KPN/SK/II/2022 Tanggal 4 Februari 2022 yang ditetapkan di Fakfak dan telah diselaraskan dengan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2020-2024 yang telah direviu juga.

Hasil Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Fakfak dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.1: Reviu IKU Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2022**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	Panitera
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	Panitera
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Panitera
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Panitera
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	Panitera
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	Panitera
2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada pihak tepat waktu	Panitera
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	Panitera
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Panitera
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	Panitera
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan hukum (Posbakum).	Panitera
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti(dieksekusi)	Panitera

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2022.

Sasaran-sasaran yang akan dicapai Pengadilan Negeri Fakfak tahun 2022 dan dinyatakan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2022 yang telah direviu disesuaikan dengan IKU terbaru dan dirincikan sebagai berikut :

**Tabel 2.2: Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

NO	SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1.	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	0%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	70%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	80%
		e. Persentase perkara Anak yang di selesaikan dengan Diversi	1%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara predeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	1%



		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	7%

Untuk mendukung tercapainya kinerja tersebut, Pengadilan Negeri Fakfak mendapat anggaran dengan total pagu awal Rp. 5.834.534.000,- (lima miliar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dan mengalami penyesuaian anggaran (refocusing) sebesar Rp.5.050.637.000,- (lima miliar lima puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian alokasi anggaran per program Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 2.2: Rincian Alokasi Anggaran Tahun 2022**

Program/ Kegiatan	Anggaran
<b>DIPA 01</b>	
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 4.965.141.000,-
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 10.000.000,-
<b>DIPA 03</b>	
1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.75.496.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 5.050.637.000,-</b>

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Rencana Strategis merupakan landasan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Fakfak.

Dalam pembuatan pertanggungjawaban terhadap jalannya organisasi, manajemen lembaga peradilan sangat penting untuk dilakukannya pengukuran kinerja setiap tahunnya. Pengukuran kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana atau standar yang telah ditetapkan pada rencana strategis dengan realisasinya. Dengan perbandingan ini akan diketahui tingkat capaian kinerja setiap program.

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Fakfak dilakukan meliputi capaian kinerja atas indikator utama, capaian kinerja atas setiap sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis dan capaian kinerja setiap kegiatan. Pelaporan setiap capaian kinerja tersebut selanjutnya akan dituangkan melalui Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Fakfak.

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Fakfak tahun 2022, dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan terpenuhi atau tidak. Tingkat keberhasilan pencapaian target kinerja berdasarkan masing-masing indikator kinerja diuraikan dalam tabel dibawah ini:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	99,06%	<b>110,06%</b>
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	0%	0%	<b>0%</b>



c.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	70%	95,61%	<b>136,58%</b>
d.	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	80%	97,85%	<b>122,3%</b>
e.	Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	1%	0%	<b>0%</b>
f.	Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	85%	93,98%	<b>110,56%</b>

**Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I** **79,92%**

2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a.	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	90%	100%	<b>111,1%</b>
		b.	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%	50%	<b>500%</b>

**Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II** **305,55%**

3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.	Persentase perkara predeo yang diselesaikan	0%	0%	<b>0%</b>
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	1%	0%	<b>0%</b>
		c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	<b>100%</b>

**Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III** **33,33%**

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	7%	7,142%	<b>102,02%</b>
----	-----------------------------------------------------	----	-----------------------------------------------------------------------	----	--------	----------------

**Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV** **102,02%**

**Rata – Rata Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2022** **130,205%**



Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

**Sasaran I. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Fakfak dalam memberikan peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Sasaran ini terdiri dari enam indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b>	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<b>90%</b>	<b>99,06%</b>	<b>110,06%</b>
	b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
	c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	<b>70%</b>	<b>95,61%</b>	<b>136,58%</b>
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	<b>80%</b>	<b>97,85%</b>	<b>122,3%</b>
	e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
	f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	<b>85%</b>	<b>93,98%</b>	<b>110,56%</b>
<b>Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I</b>				<b>79,92%</b>

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2022:

**Indikator Kinerja 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu**

Indikator ini untuk mengukur waktu penyelesaian perkara khususnya perkara putus tepat waktu sebagaimana diatur dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 31 Desember 2014 tentang jangka waktu penanganan



perkara pada Mahkamah Agung RI. Perhitungan rerata waktu memutus adalah selisih antara tanggal berkas perkara diterima oleh ketua majelis dengan tanggal perkara diputus.

**Tabel 3.3 : Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu**

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu	90%	99,06%	99,06	94,76	92,85	85,78	85,86

Pada tahun 2022 beban perkara Pengadilan Negeri Fakfak sebanyak 335 perkara meningkat 283,89% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 118 perkara. Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Fakfak berhasil memutus 319 perkara meningkat 292,66% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 109 perkara, sedangkan sisa perkara tahun 2022 sebanyak 12 perkara meningkat 133,3% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang berjumlah 9 perkara.

**Tabel 3.4 : Keadaan Perkara Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2022 Berdasarkan Jenis Perkara**

Jenis Perkara	Sisa 2021	Masuk 2022	Jumlah Beban	Putus 2022	Sisa 2022	Ratio Produktivitas
Perdata	5	105	110	107	3	97,27%
Pidana	4	221	225	212	9	94,22%
Jumlah	9	326	335	319	12	95,22%

Dari perkara yang diputus sebanyak 319 perkara, sebanyak 316 perkara yang diputus tepat waktu atau 99,05%. Jumlah tersebut meningkat 104,5% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang capaiannya sebesar 94,76%.

**Tabel 3.5 : Tabel Rerata Waktu Memutus Perkara pada tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2022**

Jenis Perkara	Lamanya Pemeriksaan (dalam bulan)					Jumlah
	1 s.d 3	3 s.d 6	6 s.d 12	12 s.d 24	>24	
Perdata	100	7	0	0	0	107
Pidana	216	0	0	0	0	216
Jumlah	316	7	0	0	0	323
%	99,05%	2,19%	0	0	0	0



Keberhasilan capaian di dalam memutus perkara disebabkan oleh penanganan perkara berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah sesuai dengan implementasi keputusan Mahkamah Agung tersebut. Periode 2016 - 2022 Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Fakfak untuk perkara yang didaftarkan pada akhir tahun, maka pemeriksaannya dilakukan pada tahun berikutnya. Perkara tersebut masih menjadi bagian dari proses penanganan perkara tahun berikutnya yang dianggap sisa perkara.

**Indikator Kinerja 2. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Pengadilan Negeri Fakfak**

Restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat dengan metode pemulihan keadilan yang melibatkan secara aktif antara pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan. Selama ini pelaksanaan restorative justice masih terbatas pada diversifikasi yang merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sehingga indikator ini diukur dengan membandingkan antara jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan keadilan restoratif dengan jumlah putusan pidana anak

**Tabel 3.6 : Persentase Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative di Pengadilan Negeri Fakfak**

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	0%	0%	0	0	0	0	0

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun



atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Jika tidak berhasil selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

**Tabel 3.7 : Perincian Perkara Pidana Anak Tahun 2022**

NO	Perkara	Jumlah
1.	Sisa 2021	0
2.	Masuk 2022	3
3.	Putus 2022	3
4.	Sisa 2022	0

Beban perkara pidana khusus anak tahun 2022 sebanyak 3 perkara, jumlah perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif sebanyak 0 perkara (tidak semua perkara pidana anak dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, tindak pidana yang dakwaannya 7 tahun ke atas dan perbuatan berulang-ulang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif). Realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan keadilan restoratif sebesar 0% dengan capaian sebesar 0%.

Langkah ke depan pengukuran dari indikator kinerja ini tidak hanya menggunakan jumlah perkara pidana anak saja, melainkan juga perkara pidana ringan, pidana narkoba dan PBH (perempuan berhadapan dengan hukum) dengan menyesuaikan SK Dirjen Badilum terkait dengan perkara RJ.

### **Indikator Kinerja 3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding**

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Indikator ini untuk mengukur akseptabilitas putusan pengadilan yaitu penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

**Tabel 3.8 : Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding**

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	70%	95,61%	95,61	94,76	92,85	85,78	85,86

Jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Negeri Fakfak tahun 2022 sebanyak 319 perkara, yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 14 perkara dan yang tidak mengajukan banding sebanyak 305 perkara (95,61%). Target yang ditetapkan sebesar 70% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar 136,58%.

**Tabel 3.9 : Keadaan Perkara Tahun 2022**

Keadaan Perkara	Pidana	Perdata	Jumlah
Jumlah Perkara yang di putus pada tingkat pertama	212	107	319
Jumlah Perkara yang diajukan Upaya Hukum Banding	12	2	14
Jumlah Perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Banding	200	105	305
Realisasi (%)	94,33	98,13	<b>95,61%</b>

#### **Indikator Kinerja 4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Kasasi**

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Indikator ini untuk mengukur akseptabilitas putusan pengadilan yaitu penerimaan pihak berperkara terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan.

**Tabel 3.10 : Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	80%	97,85%	97,85	94,76	92,85	85,78	85,86

Jumlah perkara yang diputus pada Pengadilan Negeri Fakfak tahun 2022 sebanyak 319 perkara, yang mengajukan upaya hukum Kasasi sebanyak 7 perkara dan yang tidak



mengajukan kasasi sebanyak 312 perkara (97,85%). Target yang ditetapkan sebesar 80% sehingga capaian kinerjanya adalah sebesar **122,31 %**.

**Tabel 3.11 : Keadaan Perkara Kasasi Tahun 2022**

Keadaan Perkara	Pidana	Perdata	Jumlah
Jumlah Perkara yang di putus pada tingkat pertama	212	107	319
Jumlah Perkara yang diajukan Upaya Hukum Kasasi	5	2	7
Jumlah Perkara yang tidak diajukan Upaya Hukum Kasasi	207	105	312
Realisasi (%)	97,64	98,13	<b>97,85%</b>

### **Indikator Kinerja 5. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi**

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi adalah perbandingan antara jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil dengan jumlah perkara pidana anak.

**Tabel 3.12 : Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan diversi**

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	1%	0%	0	0	0	0	66,6

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tapi belum berumur 18 tahun, atau telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak.

**Tabel 3.13 : Jumlah Perkara Pidana Anak melalui Diversi Tahun 2022**

Lingkungan Peradilan	Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Diversi Berhasil	Diversi Tidak Berhasil	Diversi dalam Proses
Pengadilan Negeri Fakfak	3	0	0	3	0

Beban perkara pidana anak tahun 2022 sebanyak 3 perkara, jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi sebanyak 0 perkara (tidak semua perkara pidana anak dapat didiversi, tindak pidana yang dakwaannya 7 tahun ke atas dan perbuatan berulang-ulang tidak dapat didiversi). Realisasi persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi sebesar 0% dengan capaian sebesar 0%.

Kegagalan dalam indikator persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi disebabkan oleh:

- Tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak dalam musyawarah yang disebabkan oleh egonya salah satu pihak.
- Adanya penegak hukum yang ingin menghendaki permasalahan ini dilanjutkan ke pengadilan terutama pihak kepolisian.
- Kurangnya sosialisasi terhadap aparaturnya penegak hukum.
- Penetapan target yang harus ditinjau kembali (terlalu tinggi).

Hal yang harus dilakukan kedepan adalah :

- Melakukan sosialisasi kepada APGAKUM (Aparatur Penegak Hukum) tentang penanganan diversi pada kasus pidana anak.
- Perlu kebijakan peninjauan kembali penetapan target kinerja.

### **Indikator Kinerja 6. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan**

Indikator kinerja ini bertujuan untuk menggambarkan indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Fakfak.

Pengukuran Indeks Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan masih menggunakan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan



Survei Kepuasan Masyarakat, penggunaan pengukuran dengan menggunakan dasar hukum Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik masih dalam tahap sosialisasi.

**Tabel 3.14 : Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan**

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Index persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	93,98%	93,98	94,75	84,28	80,63	74,07

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakat meliputi:

1. **Persyaratan** Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **Prosedur** Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. **Waktu pelayanan** Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/Tarif Biaya/Tarif** adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan** Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **Kompetensi Pelaksana** Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. **Perilaku Pelaksana** Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Maklumat Pelayanan** Maklumat Pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan.

9. **Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan** Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tatacara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Hasil surveynya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.15 : Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan**

Indikator Kinerja Utama	Target	Jumlah responden	Realisasi
Index responden pencari keadilan terhadap layanan peradilan	85%	322	93,98%

Di tahun 2022 Pengadilan Negeri Fakfak melakukan Survey terhadap masyarakat sebanyak 4 kali dengan hasil survey terhadap 322 responden adalah 93,98%.

**Tabel 3.16 : Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan**

No	Ruang Lingkup	Nilai Unsur Pelayanan	Nilai Konversi	Kualitas
1	Persyaratan	3,803	95,33	Sangat Baik
2	Prosedur	3,68	92,53	Sangat Baik
3	Waktu Pelayanan	3,63	91,36	Sangat Baik
4	Biaya/Tarif	3,72	93,46	Sangat Baik
5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,64	91,6	Sangat Baik
6	Kompetensi Pelaksana	3,67	92,3	Sangat Baik
7	Perilaku Pelaksana	3,78	94,86	Sangat Baik
8	Sarana dan Prasarana	3,80	95,33	Sangat Baik
9	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	3,96	99,06	Sangat Baik
Total		33,683	845,83	
Rata-Rata Hasil Survey		3,74	93.98	Sangat Baik

Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Fakfak dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Negeri Fakfak sebesar **93,98%** berada pada kategori "**SANGAT BAIK**".

Rata-rata Hasil Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil survei Responden Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2022 adalah



93,98% dengan capaian 110,56%. Dari setiap unsur layanan indeks terkecil terdapat pada Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan yaitu 3,64 hal ini disebabkan minimnya sarana pendukung dan petugas pengadilan disebabkan oleh pandemi covid 19 yang mengharuskan pembatasan orang pada jam kerja.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis I telah tercapai **79,92%**. Beberapa Indikator memiliki realisasi yang melampaui target sehingga perlu dipertahankan kinerjanya dan target perlu ditingkatkan.

## Sasaran II. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Fakfak dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara. Sasaran ini terdiri dari empat indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.17 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	90%	100%	<b>111,1%</b>
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%	50%	<b>500%</b>
<b>Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II</b>				<b>305,55%</b>

Berikut ini adalah analisis dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja sasaran strategis I tahun 2021:

### Indikator Kinerja 1. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

Persentase salinan putusan yang yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirim ke para pihak tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus.

**Tabel 3.18 : Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu**

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	90%	100%	100	100	100	100	100

Jumlah perkara yang telah diminutasi dan dikirim ke para pihak tahun 2022 sebanyak 319 perkara. Jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima sebanyak 335 perkara, rasio penyelesaian perkara (clearance rate) mencapai 95,22%. Jumlah perkara yang dikirim ke para pihak tepat waktu meningkat 270,33% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang telah mengirim sebanyak 118 perkara

**Tabel 3.19 : Keadaan Perkara Tahun 2022**

Keadaan Perkara	Pidana	Perdata	Jumlah
Jumlah Perkara yang di putus pada tingkat pertama	212	107	319
Jumlah Salinan Perkara yang dikirim ke para pihak	212	107	319
Realisasi (%)	100	100	<b>100%</b>

## **Indikator Kinerja 2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi**

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan antara jumlah perkara yang dilakukan mediasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

**Tabel 3.18 : Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi**

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	10%	50%	50	14,28	0	0	0

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu



meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2017 KMA mengeluarkan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. SK KMA ini mengandung berbagai instrumen dan petunjuk teknis yang detail mengenai pelaksanaan mediasi. Diharapkan dengan telah terbitnya aturan-aturan terkait mediasi tersebut, tingkat keberhasilan mediasi dapat meningkat dari tahun ke tahun.

**Tabel 3.19 : Penyelesaian perkara melalui mediasi Tahun 2022**

Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi			Dalam Proses
	Berhasil	Tidak Berhasil	Tidak dapat dilaksanakan	
8	4	4	0	0
Capaian (%)	50%	50%	0	0

Keberhasilan dalam pencapaian mediasi disebabkan karena para pihak memiliki itikad yang baik dan penuh kesadaran untuk tidak melanjutkan penyelesaian perkara melalui pengadilan. Sedangkan ketidakberhasilan dalam upaya mediasi dikarenakan pihak yang berperkara tidak memiliki itikad yang baik dalam menyelesaikan persoalannya sehingga lebih memilih diselesaikan melalui pengadilan.

Upaya yang harus dilakukan kedepan adalah dengan meningkatkan peran mediator dengan keahlian yang memadai.

### **Sasaran III. Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Fakfak dalam meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Sasaran ini terdiri dari tiga indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.20 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>	a. Persentase perkara predeo yang diselesaikan	0%	0%	<b>0%</b>
	b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	1%	0%	<b>0%</b>



	c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	<b>100%</b>
<b>Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III</b>				<b>33,33%</b>

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

### **Indikator Kinerja 1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan**

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo yang masuk. Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Fakfak dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

**Tabel 3.21 : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan 2018-2022**

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	<b>0%</b>	<b>0%</b>	0	0	0	0	100

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2014 penerima layanan pembebasan biaya perkara adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dengan dibuktikan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Layanan pembebasan biaya perkara diberikan sepanjang ketersediaan anggaran di pengadilan dan berlaku pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, dan sidang di luar gedung Pengadilan serta Posbakum Pengadilan. Layanan pembebasan biaya perkara meliputi perkara perdata permohonan, gugatan, dan eksekusi dalam tahun berjalan berlaku sejak perkara didaftarkan dan diterima oleh Pengadilan.

**Tabel 3.22 : Penyelesaian perkara melalui prodeo tahun 2018 - 2022**

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah layanan perkara prodeo
Pengadilan Negeri Fakfak	2018	1
	2019	0
	2020	0
	2021	0
	2022	0



Perkara prodeo yang diterima pada tahun 2022 sebanyak 0 atau 0% dengan analisa Pengadilan Negeri Fakfak tidak mendapat Alokasi Anggaran Untuk Perkara Prodeo sehingga target tidak terpenuhi dan capaian menjadi 0%.

## **Indikator Kinerja 2. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan**

Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar gedung. Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Fakfak dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.

**Tabel 3.23 : Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan**

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	1%	0%	0	0	0	100	18,18

Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung Pengadilan khususnya untuk jenis perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain. Sidang di luar gedung Pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan Posbakum Pengadilan.

**Tabel 3.24 : Data Layanan Sidang di Luar Gedung 2018 - 2022**

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah perkara yang diselesaikan
Pengadilan Negeri Fakfak	2018	30
	2019	25
	2020	0
	2021	0
	2022	0

Pada Tahun 2022 Pengadilan Negeri Fakfak tidak mendapat Alokasi Anggaran Untuk Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan dikarenakan Pandemi Covid-19, sehingga target tidak terpenuhi dan capaian menjadi 0%.

### **Indikator Kinerja 3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).

**Tabel 3.25 : Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)**

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100	100	100	100	100

Pelayanan Posbakum diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, pada Pasal 35 Ayat 2 disebutkan bahwa untuk kepentingan pelaksanaan, setiap Pengadilan dapat menggunakan anggaran Posbakum Pengadilan selama tidak kurang dari target waktu layanan dan tidak melewati jumlah keseluruhan dari anggaran yang tersedia pada Anggaran Satuan Pengadilan dan ketentuan-ketentuannya atau dengan kata lain sisa anggaran posbakum pengadilan dapat digunakan untuk layanan berikutnya pada tahun berjalan

**Tabel 3.26 : Data Pelayanan Posbakum Tahun 2022**

Bulan	Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu yang datang di Pengadilan Negeri Fakfak	Jumlah Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan posbakum
Januari	7	7
Februari	7	7
Maret	15	15
April	12	12
Mei	26	26
Juni	10	10



Juli	8	8
Agustus	18	18
September	14	14
Oktober	27	27
November	12	12
Desember	10	10
Jumlah	166	166
Capaian	100%	

Tahun 2022, Pengadilan Negeri Fakfak telah melaksanakan pos bantuan hukum dan telah berhasil memberikan bantuan layanan hukum kepada seluruh pencari keadilan golongan tertentu sehingga capaian dari indikator ini **100%**.

Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Posbakum Pengadilan ini mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun

**Tabel 3.27 : Data Posbakum tahun 2018 - 2022**

Lingkungan Peradilan	Tahun	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang dilayani Posbakum (Orang)
Pengadilan Negeri Fakfak	2018	20
	2019	29
	2020	76
	2021	78
	2022	166

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis III telah tercapai **33,33%**. Indikator pada sasaran strategis ini yang tidak melampaui target adalah Indikator perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dengan capaian 0% dan target 1%, sehingga target pada indikator tersebut perlu ditingkatkan.

#### **Sasaran IV. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Keputusan Pengadilan**

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan



salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Sasaran ini terdiri dari satu indikator, sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah ini:

**Tabel 3.28 : Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2022**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
<b>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</b>	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	7%	7,142%	<b>102,02%</b>
<b>Rata – Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV</b>				<b>102,02%</b>

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis:

**Tabel 3.29 : Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)**

INDIKATOR KINERJA	Target	Realisasi	Capaian (%)				
			2022	2021	2020	2019	2018
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	7%	7,14%	7,14	11,11	0	25	0

### **Indikator Kinerja 1. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)**

Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah perbandingan Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) dengan Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT.

**Tabel 3.30 : Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)**

Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT	Capaian
1	14	7,14%

Persentase Putusan Pengadilan Perkara Perdata Berkekuatan Hukum Tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah putusan pengadilan perkara perdata berkekuatan



hukum tetap (BHT) yang ditindaklanjuti (dieksekusi). Jumlah perkara perdata berkekuatan hukum tetap sebanyak 14 perkara, jumlah perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi sebanyak 13 perkara maka persentase putusan pengadilan perkara perdata berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti (dieksekusi) sebesar **7,14%**.

Eksekusi Putusan perkara perdata dilakukan oleh para pihak secara sukarela, apabila pihak tidak melaksanakan putusan pengadilan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi.

## B. Realisasi Anggaran

Secara umum, pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Fakfak mengelola 2 (Dua) DIPA, yakni:

**Pertama** DIPA yang bersumber dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dengan Mendapat alokasi anggaran Belanja Pegawai dan belanja Barang dan Belanja modal diawal tahun 2022 dengan total anggaran sebesar **Rp.5.759.038.000,-** (*Lima Milliar Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*) dan diakhir tahun 2022 menjadi **Rp. 4.965.141.000,-** (*Empat Milliar Sebilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah*).

Dalam kurun waktu tahun 2022 telah melakukan 5 (lima) kali revisi yaitu:

1. Revisi Pertama tanggal 13 April 2022, revisi Halaman III DIPA ,POK dengan persetujuan Eselon I;
2. Revisi Kedua tanggal 13 Juli 2022 , revisi Halaman III DIPA;
3. Revisi Ketiga tanggal 12 Oktober 2022, revisi Halaman III DIPA;
4. Revisi Keempat tanggal 29 November 2022, Revisi penarikan Belanja Pegawai Oleh Eselon I;
5. Revisi Kelima tanggal 27 Desember 2022, revisi Pemutakhiran data POK dan Halaman III DIPA.

**Kedua**, DIPA yang bersumber dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah agung dengan dapat alokasi anggaran Belanja Barang dengan total anggaran sebesar **Rp 75.496.000,-** (**Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam ribu Rupiah**).

Dalam kurun waktu tahun 2022 telah melakukan 4 (empat) kali revisi yaitu:

1. Revisi Pertama tanggal 14 April 2022, revisi Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA;
2. Revisi Kedua tanggal 15 Juli 2022, revisi Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA;
3. Revisi Ketiga tanggal 12 Oktober 2022, revisi Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap lainnya, Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK, Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA;
4. Revisi Keempat tanggal 27 Desember 2022, Pemutakhiran Data Hasil Revisi POK.

### 1. DIPA 01 (BADAN URUSAN ADMINISTRASI)

Pengelolaan Keuangan Pada DIPA 01 untuk Tahun 2022 dari Pagu sebesar **4.965.141.000,-** (Empat Milliar Sebilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah), dengan realisasi penyerapan Anggaran **Rp. 4.748.289.719,-** dengan persentase sebesar **95.63%**. Pengelolaan dan penyerapan anggaran tahun 2022 telah melakukan 5 (Lima) kali revisi dari Kanwil DJPB dan DJA.

Pengelolaan dan penyerapan/ realisasi pada masing – masing akun belanja dapat diuraikan pada tabel-tabel dibawah ini:

#### a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada tahun 2022 Pagu awal sebesar **Rp.3.359.335.000,-** Penyerapan belanja Pegawai sampai akhir 2022 adalah sebesar Rp. 2.349.093.241 dengan persentase sebesar **91.57%**.

**Tabel 3.31 : Realisasi Belanja Pegawai**

MAK	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Dana
			Rp	%	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	991.785.000	840.502.300	84.75	151.232.700
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	36.000	14.625	40.62	21.375
511121	Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS	65.107.000	14.735.330	92.57	4.840.674
511122	Belanja Tunjangan Anak PNS	15.930.000	14.735.330	92.50	1.194.670
511123	Belanja Tunjangan Struktural PNS	22.700.000	21.130.000	93.08	1.570.000
511124	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	812.040.000	808.040.000	99.51	4.000.000
511125	Belanja Tunjangan PPh PNS	109.132.000	105.977.340	97.11	3.154.660
511126	Belanja Tunjangan Beras PNS	54.660.000	50.860.320	93.05	3.799.680
511129	Belanja Uang Makan PNS	160.598.000	150.702.000	93.84	9.896.000
511138	Belanja tunjangan Khusus Papua PNS	146.000.000	134.560.000	92.16	11.440.000



511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	14.650.000	13.505.000	92.18	1.145.000
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	172.800.000	148.800.000	86.11	24.000.000
Jumlah		2.565.438.000	2.349.093.241	91.57	216.344.759

#### b. Belanja Barang

Belanja Barang tahun 2022 sebesar Rp 2.384.703.000,- yang merupakan Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor. Realisasi penyerapan belanja barang sampai akhir tahun 2022 adalah sebesar **99,98%**.

Tabel 3.32 : Realisasi Belanja Barang Non Operasional

MAK	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Dana
			Rp	%	
521241	Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19	5.000.000	5.000.000	100	0
JUMLAH		5.000.000	5.000.000	100	0

Tabel 3.33 : Realisasi Belanja Barang Operasional

MAK	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Dana
			Rp	%	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	547.106.000	547.106.000	100	0
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	30.000.000	29.999.995	100	5
521115	Belanja Honor Terkait Oprasioanal Satuan Kerja	43.200.000	43.200.000	100	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	10.480.000	10.480.000	100	0
521131	Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi COVID-19	5.000.000	5.000.000	100	0
521811	Belanja barang Persediaan Barang Konsumsi	60.867.000	60.866.881	100	119
522111	Beban Langganan listrik	103.800.000	103.737.474	99.94	62.526
522112	Beban Langganan Telpon	1.152.000	1.081.357	93.87	70.643
522113	Beban Langganan Air	12.000.000	11.990.800	99.92	9.200
522191	Belanja Jasa Lainnya	720.000	720.000	100	0
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	918.739.000	918.739.000	100	0
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan Lainnya	66.483.000	66.482.917	100	83
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	173.716.000	173.714.881	100	1.119
524111	Belanja Perjalanan Biasa	165.780.000	165.780.000	100	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.400.000	2.400.000	100	0
JUMLAH		2.141.443.000	2.141.299.305	99,98	142.495



### c. Belanja Modal

Belanja Modal tahun 2022 sebesar Rp 10.000.000,- yang merupakan pengadaan Perangkat Pengolah Data Berupa Printer. Realisasi penyerapan belanja modal sampai akhir tahun 2022 adalah sebesar **100%**.

Tabel 3.34 : Realisasi Belanja Modal

MAK	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Dana
			Rp	%	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.000.000	10.000.000	100	0
JUMLAH		10.000.000	10.000.000	100	0

## 2. DIPA 03 (BADAN PERADILAN UMUM)

DIPA 03 adalah Anggaran yang bersumber dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung dan dialokasikan untuk keperluan Belanja Barang selama setahun yang mendukung kinerja peradilan dan aparatur yang bekerja didalamnya dalam bidang perkara. Adapun tahun 2022 dialokasikan dana dengan total anggaran sebesar **Rp 75.496.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)**. Dengan realisasi Anggaran sebesar **Rp 73.695.320,-** Dan persentase penyerapan sebesar **97,61%**. Pengelolaan dan penyerapan anggaran tahun 2022 telah melakukan 4 (Empat) kali revisi dari Kanwil DJPB.

Rincian Pagu Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Tahun 2022 untuk Pengadilan Negeri Fakfak adalah sebagai berikut:

Tabel 3.35 : Realisasi Belanja DIPA 03

MAK	URAIAN	PAGU (Rp)	Realisasi		Sisa Dana
			Rp	%	
Pos Pelayanan Hukum					
522131	Belanja Jasa Konsultan	31.200.000	31.200.000	100	0
Pendaftaran Berkas Perkara					
521211	Belanja Bahan	4.800.000	4.490.000	93.54	310.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	10.646.000	10.646.000	100	0
Penetapan Hari Sidang					
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.600.000	3.570.000	99.17	30.000
Pengiriman Surat penahanan dan perpanjangan Penahanan					
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.500.000	1.000.000	66.67	500.000



524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.500.000	4.410.000	98,00	90.000
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan					
521211	Belanja Bahan	5.500.000	5.500.000	100	0
Pengiriman Petikan / Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa					
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.000.000	241.870	24,19	758.130
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.500.000	3.476.600	99,33	23.400
Minutasi / Upata Hukum					
521211	Belanja Bahan	4.900.000	4.900.000	100	0
Penanganan Perkara banding di pengadilan Tingkat Pertama					
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.200.000	2.111.350	95,97	88.650
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	700.000	700.000	100	0
Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di pengadilan tingkat pertama					
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	700.000	699.500	99,96	500
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	700.000	700.000	0	0
<b>JUMLAH</b>		<b>44.296.000</b>	<b>42.495.320</b>	<b>95,93</b>	<b>1.800.680</b>

### 3. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Laporan Pendapatan Negara Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2022

- a. Pendapatan Negara Pengadilan Negeri Fakfak Dipa 01 (Badan Urusan Administrasi)

Merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pendapatan pemanfaatan BMN berupa pendapatan sewa rumah dinas dan Pendapatan dari Penerimaan Kembali Tahun Anggaran yang lalu berupa Penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu. Untuk rincian PNBP DIPA 01 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.36 : Realisasi PNBP DIPA 01

No	MAP	Uraian jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Target	Realisasi
I		Pendapatan dari Pemanfaatan BMN		
	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	7.256.000	5.770.576
<b>Jumlah</b>			<b>7.256.000</b>	<b>5.770.576</b>

- b. Pendapatan Negara Pengadilan Negeri Fakfak Dipa 03 (Badan Peradilan Umum) Merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari pendapatan pengesahan surat dibawah tangan, pendapatan ongkos perkara, pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya. Untuk rincian PNBPA Dipa 03 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 3.37 : Realisasi PNBPA DIPA 03**

No	MAP	Uraian jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Target	Realisasi
I	Pendapatan Kejaksaan/Peradilan			
	425231	Pendapatan Pengesahan surat dibawah tangan	340.000	1.950.000
	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	1.220.000	3.150.000
	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan lainnya	2.380.000	5.889.000
<b>Jumlah</b>			<b>3.940.000</b>	<b>10.989.000</b>



## BAB IV

# PENUTUP

### A. Kesimpulan.

Untuk melaksanakan program kerja setiap tahunnya dibuat suatu sistem perencanaan yang terstruktur dan tersusun dalam Rencana Strategis. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Fakfak tersusun dalam bentuk tahunan dan jangka menengah (program lima tahunan kedua tahun 2020-2024) yang merupakan tolak ukur bagi Aparatur di lingkungan Pengadilan Negeri Fakfak dalam rangka pelaksanaan tugas penyelenggaraan hukum dan keadilan.

Beberapa faktor yang paling berpengaruh baik secara positif maupun negatif terhadap perkembangan Pengadilan Negeri Fakfak, dari analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan maka dapat ditentukan asumsi strategis sebagai berikut :

- a. Menggunakan kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan peluang;
- b. Memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman;
- c. Mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang;
- d. Mewaspada dan mencegah ancaman dan kelemahan menjadi pendorong terwujudnya visi dan misi;

Dari beberapa analisis diatas dengan melihat keterkaitan masing-masing aspek yang dihubungkan antara visi dan misi yang hendak dicapai, maka dapat disimpulkan rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas kunci keberhasilan adalah :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (*access to justice*).
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Secara keseluruhan, Pengadilan Negeri Fakfak dalam kurun waktu lima tahun ini telah melaksanakan tugas dengan baik. Hal ini dapat diliat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum serta dalam hal pembinaan dan pengawasan.

- ✓ Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya
- ✓ Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Negeri Fakfak mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya
- ✓ Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap masing- masing bidang, baik yang menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum sudah dilaksanakan dengan baik
- ✓ Berupaya untuk semakin meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi untuk mengimplementasikan keterbukaan informasi di Pengadilan Negeri Fakfak.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2019, Pengadilan Negeri Fakfak mengalami kendala yang berhubungan dengan kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana baik untuk menunjang pelaksanaan tugas maupun dalam rangka untuk peningkatan pelayanan publik.

## **B. Saran**


1. Peningkatan sumber daya manusia aparat peradilan baik sumber daya manusia Yudisial maupun Non Yudisial sangatlah diperlukan lewat pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan guna menjawab kemajuan teknologi saat ini dan yang akan datang.
2. Kepada pihak terkait dimohon untuk merealisasi rencana anggaran yang telah ditetapkan oleh Satuan Kerja (sesuai dengan kenyataan yang dialami satuan kerja), dalam hal ini menyangkut volume dan kuantitasnya yang didukung oleh satuan harga/biaya yang berlaku pada daerah tempat satuan kerja berada.
3. Untuk meningkatkan kinerja pelayanan terhadap masyarakat, maka salah satu faktor penunjang adalah terpenuhinya jumlah pegawai yang sesuai dengan formasi yang ada pada Peta Jabatan, masih terdapat kekurangan pegawai pada Pengadilan Negeri Fakfak.





# LAMPIRAN-LAMPIRAN

**STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI FAKFAK**





## Matriks Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Fakfak

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, Transparan dan Akuntabel	<p>a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.</p> <p>b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif</p> <p>c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</p> <p>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</p> <p>e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi</p> <p>f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan</p>	<p><u>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu</u> X 100% Jumlah Perkara yang diselesaikan</p> <p><u>Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restorative</u> x 100% Perkara yang diajukan untuk restorative</p> <p><u>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding</u> X 100% Jumlah perkara yang diselesaikan</p> <p><u>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi</u> X 100% Jumlah perkara khusus yang diselesaikan</p> <p><u>Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil</u> X 100% Jumlah perkara khusus yang diselesaikan</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PERMENPAN Nomor 14 tahun 2017 tentang pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</li> <li>Nilai persepsi minimal 3.6 dengan nilai konversi internal IKM Index harus ≥ 80</li> </ul>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

# RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2022



## PENGADILAN NEGERI FAKFAK

Jl. Yos Sudarso No.92 Wagom - Fakfak

Website [www.pn-fakfak.go.id](http://www.pn-fakfak.go.id)

Email : [pengadilan\\_negeri\\_fakfak@yahoo.co.id](mailto:pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id)



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2022. Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2023 berpedoman pada Cetak Biru Mahkamah Agung tahun 2010 - 2035 dengan menyelaraskan Rencana Strategi Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2020 - 2024 serta Rencana Kinerja dan Anggaran untuk Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2022.

Penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2022 ini, merupakan gambaran perencanaan pelaksanaan kegiatan dan kinerja jajaran Pengadilan Negeri Fakfak dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dituangkan dalam pelaksanaan administrasi peradilan dan administrasi umum untuk tahun 2022.

Demikian Penetapan Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Fakfak Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami dan sebagai bahan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas kerja jajaran Pengadilan Negeri kedepan.

Fakfak, 19 Februari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK



PRI MARGONO, S.H.

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
PENGADILAN NEGERI FAKFAK TAHUN 2022**

NO	SASARAN/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022
1.	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	0%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	70%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	80%
		e. Persentase perkara Anak yang di selesaikan dengan Diversi	1%
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	90%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%
3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara predeo yang diselesaikan	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	1%



		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.	a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	7%

Fakfak, 19 Februari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK



TRI MARGONO, S.H.

## Matriks Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Fakfak

2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	<p>a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada pihak tepat waktu</p> <p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</p>	<p><u>Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim</u> <math>\times 100\%</math>                  Jumlah putusan keseluruhan yang diminutasi/dikirim</p> <p><u>Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil</u> <math>\times 100\%</math>                  Jumlah perkara yang dilakukan mediasi</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	<p>a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan</p> <p>b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan</p> <p>c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan hukum (Posbakum).</p>	<p><u>Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan</u> <math>\times 100\%</math>                  Jumlah perkara yang diajukan secara Prodeo</p> <p><u>Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan</u> <math>\times 100\%</math>                  jml perkara yg diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan</p> <p><u>Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan hukum</u> <math>\times 100\%</math>                  Jumlah permohonan layanan hukum</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	<p><u>Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan</u> <math>\times 100\%</math>                  Jumlah permohonan eksekusi</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



## MATRIK KINERJA : RENCANA STRATEGIS KINERJA 2020 – 2024

Tujuan 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan;

3. Meningkatkan kepercayaan publik bahwa Pengadilan Negeri Fakfak dapat memberikan pelayanan dan kepastian hukum kepada pencari keadilan;

4. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang memadai serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang professional.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	90%	90%	90%	90%
	Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative	0%	0%	0%	5%	5%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	90%	90%	70%	70%	70%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	90%	90%	80%	80%	80%
	Persentase perkara Anak yang di selesaikan dengan Diversi	4%	2%	1%	1%	1%
	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	80%	80%	85%	85%	85%
	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	100%	90%	90%	90%	90%
	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	10%	10%	10%	10%	10%
	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	0%	0%	0%	1%	1%
	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat Miskin dan Terpinggirkan					

	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan	10%	4%	1%	0%	0%
	Persentase Pencari Keadilan Golongan tertentu yang mendapat Layanan bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatkannya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	65%	5%	7%	1%	1%





## PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

JLN YOS SUDARSO NO : 92 WAGOM

☎ : ( 0956 ) 22413 FAX : ( 0956 ) 22413

Website : [www.pn-fakfak.go.id](http://www.pn-fakfak.go.id)

Email : [pengadilan\\_negeri\\_fakfak@yahoo.co.id](mailto:pengadilan_negeri_fakfak@yahoo.co.id)

SURAT KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

Nomor : W31.U3/72/WKPN/SK/II/2023

### TENTANG

#### PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2023 PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

#### WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Fakfak;
- Mengingat
- 1 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  - 2 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
  - 5 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  - 7 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama
  - 8 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II
- Kesatu : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Fakfak, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Fakfak;
- Ketiga : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan Maret Tahun 2023;
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Fakfak Tahun Anggaran 2023;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Fakfak

Pada Tanggal : 6 Februari 2023

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK



**DONY HARDIYANTO, S.H., M.Hum**

NIP. 19770331 200212 1 004



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK

NOMOR : W31-U3/72/WKPN/SK/II/2023

TANGGAL : 6 Februari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN  
KINERJA INSTANSI (LKjIP) PEMERINTAH TAHUN 2022 PADA  
PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

**TIM PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2023 PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II**

No	Jabatan	Nama
1.	Penanggung Jawab	Dony Haardiyanto, S.H., M.Hum
2.	Koordinator Validasi Data	Adolfina Durian, S.kom.
3.	Ketua	Yurice J.C.Rembet, S.T
4.	Sekretariat	Ade Renaldi, A.Md
5.	Anggota	1. Ismet Wairoy 2. Salmuna 3. La idu 4. Rizal Asbar, SH
6.	TIM Pereviu Laporan Kinerja	1. Reynold S.E.M.P, Nababan, S.H. 2. Iranda Careca Anindityo, S.H. 3. Ganjar Prima Anggara, S.H. 4. Ivan Bhakti Yudistira, S.H. 5. Yahya Muhaymin Hatta, S.H.

Ditetapkan Di : Fakfak

Pada Tanggal : 6 Februari 2023

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK



**DONY HARDIYANTO, S.H., M.Hum**

NIP. 19770331 200212 1 004

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK

NOMOR : W31-U3/72/WKPN/SK/II/2023

TANGGAL : 6 Februari 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI (LKjIP) PEMERINTAH TAHUN 2022 PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
TAHUN 2023 PADA PENGADILAN NEGERI FAKFAK KELAS II**

No	Jabatan	Tugas
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Fakfak
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja.
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah
4.	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja setra menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Unit Eselon I.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andl, akurat dan berkualitas

Ditetapkan Di : Fakfak

Pada Tanggal : 6 Februari 2023

WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI FAKFAK



**DONY HARDIYANTO, S.H., M.Hum**

NIP. 19770331 200212 1 004